



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 964 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KEMAMPUAN  
DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN  
SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH  
PELATIHAN BISNIS ONLINE TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Bisnis Online di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Bisnis Online Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 964 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH PELATIHAN BISNIS ONLINE TAHUN ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT  
MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PELAKU INDUSTRI  
KECIL MENENGAH PELATIHAN BISNIS ONLINE  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggungjawab	SRI KUSUMO, SIP, MM	Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	SATIMO, S.Sos	Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	TRI ASTUTI DEWININGSIH, ST, MM	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	DESIY DWI CAHYANTI	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Bisnis Online Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Bisnis Online Kabupaten Pacitan;
  - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Bisnis Online Kabupaten Pacitan; dan
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :
- a. Penanggungjawab : Rp 1.000.000,00
  - b. Ketua : Rp 800.000,00
  - c. Sekretaris : Rp 750.000,00
  - d. Anggota : Rp 600.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**